




Pemberian Bansos Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui KJP Plus Tahap II Tahun 2021



 kjp.jakarta.go.id
 (021) 8571012

 0812 8483 4229
 p4opdisdik@jakarta.go.id

 [disdikdikijakarta](https://www.facebook.com/disdikdikijakarta)
 [disdikdki](https://www.instagram.com/disdikdki)  [disdik_dki](https://twitter.com/disdik_dki)



Persyaratan Bansos Biaya Pendidikan Melalui KJP Plus

UMUM



Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal di DKI Jakarta



Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah, dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur



Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta

KHUSUS : TERMASUK KATEGORI



1. Anak Panti Sosial yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial;
2. Anak Penyandang Disabilitas yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial;




3. Anak dari Penyandang Disabilitas yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial;
4. Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan;



5. Anak dari Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan;



Mekanisme dan Timeline Pendataan Calon Penerima Bansos Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui KJP Plus Tahun 2021



BANSOS SUBSIDI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

JENJANG

SMA

SMK

BIAYA PERSONAL

Rp 420.000

SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA PER BULAN

Rp 1.100.000

BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH (Peserta Didik Baru)


Maksimum Rp. 2.500.000,-

Rp 450.000

Rp 1.100.000



Maksimum Rp. 2.500.000,-



1. Satuan Pendidikan Swasta yang peserta didiknya menerima bantuan sosial subsidi peningkatan mutu pendidikan wajib melaksanakan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Penilaian peningkatan kualitas layanan pendidikan dilaksanakan melalui pengukuran kinerja.
3. Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kinerja satuan pendidikan dan kinerja peserta didik.
4. Kinerja satuan pendidikan dan kinerja peserta didik ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.



KJMU Tahap II Tahun 2021




 kjp.jakarta.go.id
 (021) 8571012

 0812 8483 4229
 p4opdisdik@jakarta.go.id


Activate Windows
 [disdikdikjakarta](https://www.facebook.com/disdikdikjakarta)
 [disdikdki](https://www.instagram.com/disdikdki)  [disdik_dki](https://twitter.com/disdik_dki)





PERSYARATAN UMUM KJMU



Terdaftar dalam DTKS dan/atau DTKS Daerah




Memiliki Kartu Tanda
Penduduk dan berdomisili
di wilayah Provinsi DKI
Jakarta



Tidak menerima
beasiswa/bantuan
pendidikan yang bersumber
dari APBD atau APBN

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



MEKANISME DAN TIMELINE PENDATAAN KJMU TAHUN II TAHUN 2021

